



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 352 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM GLOBAL DETAIL PADA MUSIM HUJAN
TAHUN 2021/2022 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dan mendukung peningkatan produksi pangan serta upaya memutuskan siklus Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pertanian, perlu diatur Pola Tanam dan Tata Tanam pada musim hujan tahun 2021/2022 dan musim kemarau Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2021/2022 dan Musim Kemarau Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM GLOBAL DETAIL PADA MUSIM HUJAN TAHUN 2021/2022 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2022.
- KESATU : Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2021/2022 dan Musim Kemarau Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2021/2022 dan Musim Kemarau Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pertanian di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Selama berlangsung Pola Tanam dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2021/2022 dan Musim Kemarau Tahun 2022 ada selang waktu selama 15 (lima belas) hari yaitu tidak melaksanakan penanaman padi maupun pembenihannya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 6. Panewu se Kabupaten Bantul;
 7. Mantri Tani se Kabupaten Bantul;
 8. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
 9. Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian se Kabupaten Bantul;
 10. Ketua Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air se Kabupaten Bantul;
 11. Lurah se Kabupaten Bantul;
 12. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air se Kabupaten Bantul;
 13. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air se Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

